

ABSTRAK

Alat pengangkutan merupakan salah satu penunjang utama dalam penyebaran pertumbuhan pembangunan di Indonesia secara cepat, tepat dan merata. Mengingat latar geografis Indonesia yang terdiri dari daratan, perairan dan udara mendorong percepatan moda transportasi yang nyaman, aman dan efektif serta efisien bagi masyarakat. Terutama pengangkutan udara dalam hal ini adalah pesawat terbang. Masyarakat sebagai penumpang suatu pesawat terbang memiliki hak dan kewajiban terhadap maskapai penerbangan tersebut, begitu pula sebaliknya. Kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban sejak terjadi perjanjian pengangkutan diantara keduanya. Perjanjian pengangkutan dianggap sah ketika pihak penumpang sepakat untuk membayar biaya jasa penerbangan dan pihak pengangkut sepakat untuk mengangkut dari dan ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 di mana dalam Pasal 9 ayat 3 di ketentuan lama, batas bawah tarif batas bawah hanya sebesar 30%. Adapun kenaikan batas bawah menjadi 35% tersebut merupakan nominal yang diambil dari tarif batas atas. Peraturan baru tersebut tidak mencerminkan asas kemanfaatan dan kepentingan umum, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan e Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta tidak memenuhi hak penumpang sebagai konsumen yaitu kepastian hukum yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kepastian tarif tiket pesawat, dan di situasi pandemi covid-19 ini tidak hanya perusahaan penerbangan yang mengalami kerugian, tetapi juga banyak pihak. Sehingga aturan terkait batas bawah sebesar 35% sangat merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Tarif tiket pesawat, penerbangan, asas manfaat, asas kepentingan umum, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Transportation is one of the main supports in the spread of development growth in Indonesia quickly, precisely and evenly. Considering Indonesia's geographical background which consists of land, water and air, it encourages an accelerated mode of transportation that is convenient, safe, effective and efficient for the community. Especially air transport in this case is an airplane. The public as passengers of an aircraft has rights and obligations towards the airline, and vice versa. Both parties have rights and obligations since the transportation agreement occurred between the two. The transportation agreement is considered valid when the passenger agrees to pay the cost of flight services and the carrier agrees to transport it to and from its destination safely and safely. The Minister of Transportation Regulation Number 20 Year 2019 replaces the Minister of Regulation Number 14 Year 2016 where in Article 9 Paragraph 3 in the old regulation, the lower limit of the lower limit tariff is only 30%. The increase in the lower limit to 35% is the nominal taken from the upper limit tariff. The new regulation does not reflect the principle of publicity an public interest, and ticket sales with tariffs above the upper limit are certainly not in accordance with the principle of benefits and public interest based on Article 2 letters a and e of Law Number 1 of 2009 regarding Aviation, in addition it also does not fulfill the rights of passengers as consumers, one of which is the right to legal certainty as mentioned in Article 1 number 1 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.so that the public can be disadvantaged by the high price of airplane tickets, and in this covid-19 situation pandemic it is not only the airlines suffer losses, but also many parties.

Keywords : *airplane ticket prices, the flight, the principle of benefits, the principle of public interest, consumer protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin... Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa salam hormat, penulis haturkan kepada seluruh dosen, para sahabat serta keluarga.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan minat Hukum Bisnis dan memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini merupakan wujud dari kerja keras, dorongan, dan bantuan dari semua pihak baik materiil maupun moril. Yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ASAS MANFAAT DAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN TARIF TIKET PESAWAT”. Pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.d., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H.,M.H., selaku Ketua Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Dr. Bambang Sugeng AS., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji tesis ini dan Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo S.H., M.H., serta Ibu Hilda Yuanita Sabrie S.H., M.H., selaku Anggota Tim Penguji tesis ini yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini;

6. Seluruh Dosen (Staf Pengajar) Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis;
7. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga yang telah membantu dalam segala urusan terkait dengan administrasi selama perkuliahan sampai dengan wisuda;
8. Seluruh rekan-rekan pegawai kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya dan Bank Jatim Cabang Madiun yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan;
9. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum Angkatan 2016 khususnya program peminatan hukum bisnis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan;
10. Kedua orang tua Bapak Subyantoro dan Ibu Sri Setyowati Rahayu serta keluarga yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam meraih cita-cita;
11. Kedua Mertua Bapak Hasim Riadi dan Ibu Setiati terima kasih atas segala doa dan dukungannya;
12. Dony Pribadi, S.H. M.H., suami tercinta yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat menyelesaikan perkuliahan dan mewujudkan cita-cita.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka penulis berharap pembaca dapat memberikan kontribusi saran yang membangun dalam tulisan ini. Semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 24 Juni 2020

DUHITA SRESTI ABHIRAMA, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor Nomor 4956).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 tahun 2015 tentang Penanganan
Keterlambatan Penerbangan (dDelay Management) pada Badan Usaha
Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 716).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2019 tentang Tata Cara dan
Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas
Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Dalam Negeri